

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi terhadap kehormatan hak asasi manusia menghendaki bahwa segala bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan berdasarkan *ius constitutum*. Hadirnya hukum bukan sekedar guna menjamin kepastian hukum (*rechtszakerheid*), tetapi juga guna mengakomodir keadilan dan kemanfaatan untuk kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Praktik hukum yang diharapkan dari konsep negara hukum di Indonesia ialah guna mengakomodir perlindungan yang adil bagi seluruh Warga Negara Indonesia agar terpenuhi hak-hak konstitusionalnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengadopsi negara hukum *rechtstaat* dengan sistem *civil law* yang pada dasarnya hukum bersifat mengikat<sup>2</sup> juga telah memiliki pengaturan khusus terhadap penyelesaian perkara pidana melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Lain halnya dengan hukum acara perdata yang mengadopsi sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*wettelijk bewijs*), hukum acara pidana mengadopsi sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

---

<sup>1</sup> Aidul Fitriyada Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Edisi No. 4 Vol. 19, 2012, hlm. 393.

<sup>2</sup> Praise Junta W.S. Siregar, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum*, Jurnal Dharmasiswa, Edisi No. 2, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022, hlm. 1029.

(*negatief wettelijk bewijs*) yang telah disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 183 KUHP bahwa Dasar Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dan meyakinkan.<sup>3</sup> Penerapan *negatief wettelijk bewijs* dalam hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran materiil atas dugaan terjadinya tindak pidana.

Dalam penegakan hukum, terdapat hambatan dan rintangan yang menghalangi terwujudnya tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan proses mencapai keinginan dari pikiran pembuat undang-undang yang ditetapkan dan diatur dengan keputusan hukum yang membentuk suatu pelaksanaan hukum yang konkret<sup>4</sup>. Salah satu rintangan dari terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah perilaku koruptif dari penyelenggara negara, tidak terkecuali dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Pada era Reformasi, kesadaran akan bahayanya perilaku koruptif oleh penyelenggara negara telah meningkat. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU PNB-KKN) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-8, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 191.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU PTPK) menjadi awal yang baik Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk korupsi.

Namun, instrumen hukum yang baik tanpa eksekusi yang baik dari penyelenggara negara membuat Undang-Undang tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana yang dicita-citakan. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2023 menyatakan bahwa terdapat 161 perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>5</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2023 juga memaparkan bahwasanya terdapat terdapat 4.470 kasus kejahatan kekayaan negara yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian dan telah diselesaikan sebanyak 3.899 pada tahun 2023.<sup>6</sup> Selain Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung juga mengeluarkan Laporan Tahunan yang menjabarkan Pemberantasan kasus Tindak Pidana Korupsi, yakni sejumlah 2.212 kasus pada tahun 2023.<sup>7</sup>

Besarnya temuan kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang memiliki daya rusak yang tinggi terhadap hak-hak sosial dan ekonomi

---

<sup>5</sup> Tim Laporan Tahunan KPK, *Laporan Tahunan KPK 2023*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2023, hlm. 30.

<sup>6</sup> Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2023*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 115.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Buku Kedua Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 81-82.

masyarakat secara luas menjadikan Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.<sup>8</sup>

Penegakan Hukum terhadap Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU PTPK kerap menimbulkan masalah terhadap aspek kepastian hukum. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang maknanya telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat telah mengubah jenis delik dari Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang semulanya delik formil menjadi delik materiil tidak serta merta menghapus tindakan *overcriminalization* yang merupakan semangat juang dari putusan ini.<sup>9</sup>

Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK kerap kali menimbulkan korban *overcriminalization*. Tindakan *overcriminalization* dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang sejatinya merupakan malpraktik dalam penegakan hukum yang memperlihatkan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memanfaatkan instrumen hukum tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak bersalah adalah bentuk pelecehan terhadap asas dan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>9</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

tujuan dari hukum tindak pidana korupsi itu sendiri. UU PNB-KKN dan UU PTPK yang sejatinya diundangkan untuk memberantas segala bentuk korupsi malah menimbulkan perilaku koruptif dalam bentuk lain.

Fenomena *overcriminalization* dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi sendiri tidak terlepas dari eksistensi Pasal 14 UU PTPK yang seringkali dikesampingkan untuk menentukan ruang lingkup suatu perbuatan merupakan Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan Pasal 14 UU PTPK tanpa diiringi dengan pemahaman yang baik dari aparat penegak hukum mengenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berdampak pada praktik *overcriminalization* karena konstruksi hukumnya sangat multitafsir.<sup>10</sup> Fenomena *overcriminalization* jelas merupakan bentuk pengkhianatan atas tujuan utama dari pembentukan UU PTPK yang diharapkan dapat memberantas segala bentuk korupsi.

Atas fenomena yang Peneliti temukan sebagaimana diuraikan di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *overcriminalization* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap *overcriminalization* dalam konteks Tindak Pidana Korupsi yang dikemas dengan judul “Faktor dan Akibat *Overcriminalization* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”.

---

<sup>10</sup> Marthen H. Toelle, *Kriminalisasi Berlebih (Overcriminalization) Dalam Kriminalisasi Korupsi*, Vol. 9, No. 2, Refleksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2015, hlm. 114.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, Peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menjadi objek tindakan *overcriminalization*?
2. Apa akibat dari tindakan *overcriminalization* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menjadi objek tindakan *overcriminalization*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yang di antaranya:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya *overcriminalization* terhadap setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK;
2. Untuk mengetahui akibat dari tindakan *overcriminalization* terhadap setiap terduga pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK.

## D. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian dan karya sebelumnya, Peneliti menemukan beberapa penelitian dan karya lain yang memiliki kesamaan unsur dengan topik pembahasan dalam penelitian ini yang akan Peneliti jabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Marthen H. Toelle, Kriminialisasi Berlebih ( <i>Overcriminalization</i> ) Dalam Kriminialisasi Korupsi	Topik yang dibahas mengenai <i>overcriminalization</i> dalam proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	Perbedaan dapat dilihat dari spesifik topik yang lebih menekankan pada penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dalam aspek Pengadaan Barang dan Jasa.
2.	Mahrus Ali, <i>Overcriminalization</i> dalam Perundang-Undangan di Indonesia	Topik yang dibahas adalah mengenai <i>overcriminalization</i> yang terjadi di Indonesia.	Perbedaan dapat dilihat dari spesifik topik yang menekankan pada konsep dan bentuk <i>overcriminalization</i> .
3.	Wibisena Caesario, Kriminialisasi Kebebasan Berpendapat atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia	Topik yang dibahas adalah mengenai <i>overcriminalization</i> tanpa justifikasi yang jelas dan tidak berdasarkan hukum.	Perbedaan dapat dilihat dari jenis perkara yang diteliti, yakni Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik serta menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu. Persamaan dapat dilihat dari topik yang diangkat, yakni tentang *overcriminalization*, sedangkan perbedaannya terletak pada spesifik tentang jenis perkara dan aspek yang diteliti. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah penelitian baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Pada penelitian ini, Peneliti membahas tentang faktor dan

akibat dari terjadinya *overcriminalization* dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Kriminalisasi

Secara definitif, Sudarto mengartikan kriminalisasi sebagai proses penetapan suatu perbuatan dengan mengkonversikan suatu perbuatan dengan ancaman pidana ke dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief memperluas pendapat Sudarto tentang kriminalisasi sebagai suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana yang mana jika seseorang melakukannya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>12</sup>

Jika pendapat Barda Nawawi Arief dibenturkan dengan proses penegakan hukum pidana, maka dapat ditarik benang merah bahwasanya penetapan atas suatu perbuatan adalah tindak pidana tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan pidana ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kriminalisasi juga dapat dimaknai sebagai proses penetapan suatu perbuatan ditetapkan sebagai suatu tindak pidana yang didasarkan pada ketentuan hukum pidana materiil yang tertulis dalam suatu

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 31-32.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 202.

peraturan perundang-undangan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Bahwa karena dalam penelitian ini Peneliti mengkaji tentang *overcriminalization* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, Peneliti mempersempit ruang lingkup kriminalisasi sebagai suatu proses penegakan hukum (*law enforcement*), khususnya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

## 2. *Overcriminalization*

Secara bahasa, istilah *overcriminalization* merupakan frasa dari 2 kata yang berbeda, yakni *over* dan *criminalization*. Secara bahasa, *over* dapat dimaknai sebagai sesuatu yang berlebihan. kata *over* dalam *overcriminalization* digunakan sebagai *prefix* untuk menyatakan sesuatu yang berlebihan. Sedangkan *criminalization* dapat dimaknai sebagai “kriminalisasi”, yakni suatu proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Secara istilah, ahli hukum pidana memiliki pandangan yang beragam dalam memaknai *overcriminalization*.

Sanford H. Kadish mengartikan *overcriminalization* sebagai penggunaan hukum pidana untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan publik yang sama sekali tidak layak/tidak

dibenarkan untuk dilarang dan bersebrangan dengan tujuan dari pembuat undang-undang.<sup>13</sup>

Sedangkan Sara Sun Baele mengkaitkan *overcriminalization* dengan istilah *overenforcement*, yakni suatu penegakan hukum yang berlebihan oleh aparat penegak hukum dalam beragam bentuk seperti pemberian kewenangan yang tidak terkontrol, penjatuhan pidana yang disparitas terhadap beberapa pelaku atas tindak pidana yang sama dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum oleh penegak hukum.<sup>14</sup> Pendapat Sara Sun Baele mengenai *overcriminalization* juga didukung oleh pendapat Andrew Asworth yang mengartikan *overcriminalization* adalah penegakan hukum pidana yang melebihi tiga fungsi utamanya, yakni melebihi fungsi preventif dengan mengkriminalisasi suatu perbuatan yang sangat irrasional untuk dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan bahaya atau kemungkinan menimbulkan bahaya dan melebihi fungsi regulatif dengan mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang sebenarnya merupakan perbuatan hukum

---

<sup>13</sup> Sanford H. Kadish, *Legal Norm and Discretion in the Police and Sentencing Processes*, Harvard Law Review, Edisi No. 5 Vol. 75, Cambridge, 1962, hlm. 909.

<sup>14</sup> Sara Sun Baele, *The Many Faces of Overcriminalization: From Morals and Mattress Tags to Overfederalization*”, American University Law Review, Vol. 54, Washington, 2005, hlm. 749.

perdata atau administratif yang keberadaannya lebih efisien untuk diberdayakan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, Peneliti mengartikan tindakan *overcriminalization* sebagai tindakan berlebihan dalam penegakan hukum pidana yang mencakup kewenangan, proses penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang dilakukan dengan mengesampingkan batas pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Penegakan Hukum

Frasa penegakan hukum berasal dari 2 (dua) kata yaitu “penegakan” dan “hukum”. Penegakan berasal dari kata “tegak” yang memiliki arti berdiri. Sedangkan penegakan hukum berarti suatu proses untuk menegakkan hukum. Dari 2 (dua) arti kata di atas menunjukkan keterkaitan yang erat dengan supremasi hukum yang berarti kekuasaan tertinggi. Sehingga dapat diartikan bahwa hukum itu tidak hanya menegakkan seluruh asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia saja tetapi juga lembaga-lembaga dan proses yang dapat mewujudkan berlakunya kaidah tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Andrew Asworth, *Conception of Overcriminalization*, Ohio State Journal of Criminal Law, Vol. 5, Ohio, 2009, hlm. 424.

<sup>16</sup> I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 76.

Penegakan hukum dalam arti luas berarti penegakan seluruh norma atau tatanan kehidupan bermasyarakat baik di bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan-keamanan, dan sebagainya. Penegakan diartikan sebagai upaya untuk melakukan peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum. Dan pelaksanaan penegakan hukum ini menjadi tanggung jawab dari seluruh pihak yang berwenang baik dari pemerintahan, politik ekonomi, dan sebagainya, sehingga tidak hanya aparat penegak hukum, lembaga pengadilan, dan lembaga pendidikan tinggi hukum saja yang dapat melakukan upaya untuk menegakkan tatanan norma yang hidup di tengah di masyarakat.<sup>17</sup>

Jika berbicara mengenai Penegakan Hukum Pidana, Peter Mahmud Marzuki mengartikan Penegakan Hukum Pidana sebagai usaha untuk merealisasikan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum.<sup>18</sup> Menurut Muhammad Hariyanto, terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan dalam

Ditinjau dari subjek hukumnya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh pihak tertentu yang memiliki keterkaitan dengan hukum. Dalam arti sempit diartikan bahwa penegakan hukum

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 21.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

merupakan upaya yang dilakukan untuk menguatkan kepastian dan tegaknya suatu hukum. Dalam proses penegakan hukum, prosesnya dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menjamin dan memastikan bahwa hukum telah berjalan sebagaimana harusnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, Peneliti mempersempit frasa penegakan hukum dalam penelitian ini sebagai penegakan hukum dalam tahap aplikasi dan eksekusi, yakni suatu proses penerapan hukum yang berlaku guna menjamin kepastian dan supremasi hukum.

#### 4. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi mulanya diambil dari bahasa latin “*corruptus*” dan “*corruptio*” yang dapat diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian<sup>20</sup>. Berdasarkan klasifikasinya, Tindak Pidana Korupsi terdiri dari;

1. Merugikan keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;

---

<sup>19</sup> Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”, Jurnal Warta, Edisi No. 59, 2019, Universitas Dharmawangsa Medan, hlm. 98.

<sup>20</sup> Rizki Ramadhani, *Problematika Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Adab, Indramayu, 2024 hlm. 2.

5. Perbuatan curang;
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; dan
7. Gratifikasi.

Tindak Pidana Korupsi yang terklasifikasi dalam merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang masing-masing memiliki unsur yang penjelasannya akan dijelaskan di bawah ini.

Sebelum menjelaskan terkait unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sehubungan dengan kesamaan beberapa unsur dalam delik kedua Pasal tersebut, maka Peneliti hanya akan menjabarkan satu kali terhadap unsur yang sama guna mempersingkat penjelasan tiap unsurnya yang Peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
  - a. Unsur setiap orang merujuk pada subyek hukum orang (*natuurlijkpersoon*) dan korporasi (*rechtpersoon*);
  - b. Subjek hukum orang mengacu pada orang-perorangan. Sedangkan subjek hukum korporasi mengacu pada suatu korporasi yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum.
2. Secara melawan hukum;


- a. Bahwa istilah melawan hukum dalam hukum pidana berasal dari bahasa belanda, *wederrechtlijk* yang menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan;
- b. Untuk membedakan bentuk perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata (*onrechtmatige daad*) dan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederrechtelijk*), yang mesti ditinjau adalah sifat melawan hukumnya apakah bersifat privat atau bersifat publik;<sup>21</sup>
- c. Sifat melawan hukum privat adalah sifat melawan hukum yang melanggar dan merugikan kepentingan pribadi perseorangan ataupun badan hukum. Sedangkan sifat melawan hukum publik adalah sifat melawan hukum yang mengandung unsur perbuatan pidana, unsur kepentingan umum, unsur penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dan asas-asas umum hukum;<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Irsan Arief, *Pertanggungjawaban atas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis, dan Pidana/Korupsi*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta, 2022 hlm. 11.

<sup>22</sup> Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 69.

d. Bahwa menurut pandangan Bemmelen dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum” sifat melawan hukum diartikan dalam dua pengertian, yang pertama adalah melawan hukum formil, Bemmelen sependapat dengan Simons bahwa melawan hukum formil diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua adalah melawan hukum materiil yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam kehidupan masyarakat mengenai orang lain atau mengenai barang milik orang lain,<sup>23</sup>



e. Selain Bemmelen, Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Korupsi di Indonesia” menyatakan bahwa berdasarkan sumber atau sifat terlarangnya, sifat melawan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yakni melawan hukum formil apabila yang melarang atau mencela perbuatan tersebut adalah peraturan

---

<sup>23</sup> Mr. JM. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 102.

perundang-undangan yang berlaku dan melawan hukum materiil apabila yang melarang atau mencela perbuatan tersebut berasal dari nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai suatu kepatutan.<sup>24</sup>

3. Memperkaya/Menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau suatu korporasi;

a. Bahwa karena UU Tipikor tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka untuk mendalami pengertian unsur tersebut lebih lanjut dirasa perlu untuk menganalisisnya dari sudut pandang bahasa, dimana kata “memperkaya” berasal dari suku kata “kaya” yang artinya mempunyai harta yang banyak;

b. KBBI memberikan pengertian dari frasa “memperkaya diri” adalah menjadikan lebih kaya orang yang belum kaya atau menjadikan orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya”;

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 37-38.

c. Bahwa dalam konteks tindak pidana korupsi, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaknai sebagai perbuatan yang setidaknya memuat unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perolehan kekayaan;
- 2) Perolehan kekayaan yang dihitung melampaui dari perolehan sumber kekayaan yang sah;



- 3) Adanya kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaannya yang sah dan ada kekayaan yang selebihnya tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah;

- 4) Berdasarkan uraian di atas, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menekankan bahwa perolehan kekayaan yang tidak sah merupakan kekayaan yang diperoleh dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum (*illichit enrichting*).

4. yang dapat merugikan keuangan negara;

a. Bahwa UU Tipikor belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian kerugian, sehingga perlu untuk menganalisis peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan keuangan negara;

b. Bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU BN) dan Pasal 1 angka

15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

tentang Badan Pemeriksa Keuangan

memberikan definisi yang sama terkait kerugian

keuangan negara yang merupakan kekurangan


uang, surat berharga dan barang yang nyata dan

pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan

melawan hukum, baik yang dilakukan secara

sengaja ataupun dilakukan secara lalai;

c. Bahwa dalam membuktikan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” perlu menggunakan pendekatan *rule of reason*. Oleh karenanya, membuktikan unsur ini harus melalui analisis yang mendalam terhadap adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang berasal dari



perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum (*illichit enrichting*);

- d. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang memutus perkara terhadap kata “dapat” dalam unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah menyatakan kata “dapat” inkonstitusional sehingga unsur ini yang semula menekankan *potential loss* terhadap kerugian keuangan negara menjadi *actual loss*. Sehingga untuk memenuhi unsur ini diperlukan penghitungan kerugian keuangan negara yang sesuai dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

## F. Definisi Operasional

1. *Overcriminalization* adalah tindakan menetapkan suatu perbuatan sebagai Tindak Pidana tanpa dasar dan alasan yang rasional, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *overcriminalization* merupakan tindakan menetapkan suatu tindak pidana pada tahap aplikasi dalam penegakan hukum pidana, khususnya hukum pidana korupsi.

2. Penegakan Hukum adalah proses penegakan peraturan perundang-undangan hukum tindak pidana untuk mewujudkan kedamaian dan keteraturan di tengah masyarakat, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penegakan hukum yakni dalam tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi;
3. Korupsi adalah suatu perbuatan yang merusak sistem suatu entitas masyarakat melalui penggunaan kekuasaan yang dilakukan secara serampangan guna mewujudkan kepentingan pihak tertentu.
4. Tindak Pidana Korupsi dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian ilmiah yang memiliki tujuan guna mencari kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>25</sup> Metode penelitian normatif pada penelitian ini

---

<sup>25</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Bandung, 2006, hlm. 57.

digunakan oleh Peneliti untuk menganalisis isi dari UU PTPK, khususnya Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 14 UU PTPK. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan faktor dan akibat dari timbulnya tindakan *overcriminalization* dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana korupsi secara normatif dan dibenturkan dengan fenomena *overcriminalization* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji UU PTPK dan dikaitkan dengan fakta yang terjadi berdasarkan keterangan dan pendapat dari praktisi hukum dan/atau ahli yang menekuni disiplin ilmu hukum pidana.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Fenomena *overcriminalization* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi;
- b. Faktor *overcriminalization* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi; dan
- c. Akibat *overcriminalization* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

#### 4. Sumber Data

Data yang Peneliti peroleh untuk melakukan penelitian ini bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum Primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi;

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum yang terdiri dari buku, artikel, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal; dan

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang berasal dari pendapat para ahli yang diucapkan secara lisan, keterangan aparat penegak hukum, tersangka, terdakwa dan terpidana tindak pidana korupsi yang terindikasi sebagai korban *overcriminalization*.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum melalui pengkajian yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi secara *in abstracto* dan *in concreto* dan melakukan studi kepustakaan berdasarkan dokumen, artikel,

makalah, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang diterapkan Peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif-kualitatif yang disajikan dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.<sup>26</sup> Analisis data pada penelitian ini difokuskan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang dikaitkan dengan data sekunder guna menjawab rumusan masalah yang telah disusun oleh Peneliti. Sehingga Peneliti dapat menarik kesimpulan terkait faktor dan akibat dari tindakan *overcriminalization* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

## 7. Kerangka Penelitian

Bahwa guna menarik mendapatkan gambaran dalam tujuan penelitian ini, Peneliti menjabarkan kerangka penelitian ini secara garis besar dengan rincian sebagai berikut:

### a. BAB I Pendahuluan

Pendahuluan dalam penelitian ini berisi gambaran umum terkait hal yang melatarbelakangi Peneliti melakukan penelitian ini, permasalahan

---

<sup>26</sup> Tim Buku Pedoman Penelitian Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS), *Buku Pedoman Penelitian Tugas Akhir*, Pedoman Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa, Edisi Revisi 1.0, Program Studi Hukum Program Sarjana, 2020, hlm 21.

yang peneliti temukan, tujuan peneliti melakukan penelitian ini, orisinalitas penelitian dan metode yang digunakan.

b. BAB II berupa Tinjauan Umum

Tinjauan Umum dalam penelitian ini Peneliti susun secara deskriptif yang berisi analisis atau dasar berpikir Peneliti yang dapat dilihat dari segi teoritis terkait kriminalisasi, *overcriminalization*, penegakan hukum, tindak pidana korupsi dan pandangan *fiqh jinayah* terhadap *overcriminalization*.

c. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam penelitian ini Peneliti susun secara deskriptif yang berisi seluruh hasil kajian dan penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian ini secara sistematis dan obyektif.

d. BAB IV Penutup

Penutup penelitian ini Peneliti susun secara deskriptif untuk memaparkan kesimpulan dan saran terkait tindakan *overcriminalization* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.